



P U T U S A N

Nomor 476/Pid.Sus/2023/PN Byw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyuwangi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **FERDYNAL DWI CAHYO PANJI SAPUTRO
ALIAS PEPENG ALIAS DONI BIN AGIL
SUWANDOYO;**
2. Tempat lahir : Banyuwangi
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/23 Maret 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Sumbergroto RT/RW 005/001, Desa
Rejoagung, Kecamatan Srono, Kabupaten
Banyuwangi.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tukang jahit

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 3 September 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 September 2023 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 12 November 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2023 sampai dengan tanggal 4 Januari 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2024 sampai dengan tanggal 4 Maret 2024

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum yang bernama Saleh, S.H dan Niken Retno Dwi Rimbawati, S.H., Para Penasehat Hukum/Advokat yang berkantor di YKBH UNTAG, beralamat di Jalan Adi

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 476/Pid.Sus/2023/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sucipto Nomor 26 Banyuwangi, berdasarkan Penetapan Penunjukan oleh Majelis Hakim Nomor 476/pid.Sus/2023/PN Byw tanggal 20 Desember 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 476/Pid.Sus/2023/PN Byw tanggal 6 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 476/Pid.Sus/2023/PN Byw tanggal 6 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **FERDYNAL DWI CAHYO PANJI SAPUTRO Alias PEPENG Alias DONI Bin AGIL SUWANDOYO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) UU. RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FERDYNAL DWI CAHYO PANJI SAPUTRO Alias PEPENG Alias DONI Bin AGIL SUWANDOYO dengan pidana penjara selama **8 (Delapan) tahun** dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan **denda senilai Rp. 1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah) Subsida 6 (Enam) bulan penjara**;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 13,90 (tiga belas koma Sembilan nol) gram berat bersih + 12,60 (Dua Belas koma Enam Nol) gram;
 - 1 (satu) unit timbangan elektronik;
 - 1 (satu) buah dompet warna abu - abu;
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 476/Pid.Sus/2023/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus/bendel plastik klip;
- SIM CARD 089510463779;
- SIM CARD 081943550653;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

- 1 (satu) buah Realme warna biru, IMEI 868738047101650;
- 1 (satu) buah HP Oppo warna biru muda, IMEI 868167063576654.

DIRAMPAS UNTUK NEGARA.

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Penasehat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya kepada Terdakwa dengan pertimbangan-pertimbangan:

1. Bahwa selama proses penyidikan hingga di persidangan, Terdakwa selalu bersikap sopan, kooperatif, dan tidak menghalang-halangi proses penyidikan maupun persidangan;
2. Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
3. Bahwa Terdakwa masih bisa mendapatkan pembinaan untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada nota pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa FERDYNAL DWI CAHYO PANJI SAPUTRO Alias PEPENG Alias DONI Bin AGIL SUWANDOYO pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023 sekira jam 13.00 WIB. atau setidaknya - tidaknya pada suatu hari dalam bulan Agustus Tahun 2023, bertempat di tepi jalan raya Desa Parijatak Kulon, Kecamatan Srono, Kabupaten Banyuwangi atau setidaknya - tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima,

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 476/Pid.Sus/2023/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram". Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa tersebut diatas berawal dari Terdakwa ditelp. Oleh Saudara MARQI (masuk Daftar Pencarian Orang) untuk mengambil 1 (satu) Paket Narkotika Jenis sabu dengan berat Kotor + 20 (dua puluh) gram di tepi jalan raya Desa Parijatah Kulon, Kecamatan Srono, Kabupaten Banyuwangi. Kemudian Terdakwa menuju ke lokasi alamat yang sudah diberitahukan oleh Saudara MARQI tersebut. Sesampainya di lokasi, Terdakwa berhasil menemukan 1 (satu) Paket Narkotika Jenis sabu tersebut dan membawa ke kosan terdakwa yang beralamat di Dusun Krajan, Desa Wonosobo, Kecamatan Srono, Kabupaten Banyuwangi. Sesampainya di kosan, Terdakwa membagi Narkotika tersebut menggunakan alat timbangan digital dalam beberapa Paket kecil yang nantinya dijual kepada pembeli dengan cara pembeli menghubungi Terdakwa melalui pesan Whatsapps dan mengirim uang ke rekening Terdakwa. Kemudian Terdakwa mengemas Narkotika jenis sabu sesuai pesanan pembeli dan Terdakwa meranjau Narkotika tersebut lalu mengirim alamat ranjauan kepada pembeli. Setelah Terdakwa berhasil menjual beberapa paket kecil, Terdakwa pindah tempat kos ke daerah Dusun Maduran RT/RW 03/01 Desa Rogojampi, Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi. Terdakwa juga membawa sisa Narkotika yang belum laku terjual ke kosan barunya. Lalu pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekira jam 09.15 WIB Terdakwa yang berada di dalam kamar kosnya di tangkap oleh Saksi RAGANG EKO P. SH. dan GUNAWAN WIDIANTO yang bertugas sebagai anggota kepolisian Polresta Banyuwangi. Kemudian Saksi RAGANG EKO P. SH. dan GUNAWAN WIDIANTO melakukan penggeledahan kamar Terdakwa dan ditemukan 5 (lima) plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 13,90 (tiga belas koma Sembilan nol) gram berat bersih + 12,60 (Dua Belas koma Enam Nol) gram yang di tersimpan didalam dompet warna hitam dan dimasukan lagi kedalam dompet warna abu - abu bersama dengan 1 (satu) bendel plastik klip dan 1 (satu) unit timbangan elektronik yang disimpan dilaci almari pakaian Terdakwa;

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 476/Pid.Sus/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terhadap 5 (lima) paket barang bukti Narkotika jenis sabu dengan total keseluruhan berat kotor 13,90 (tiga belas koma Sembilan nol) gram berat bersih + 12,60 (Dua Belas koma Enam Nol) gram, dari lima paket barang bukti tersebut telah disisihkan dan dilakukan pengujian pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur di Surabaya, dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 06623 / NNF / 2023, tanggal 25 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh DYAN VICKY SANDHI, S.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt., dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST. selaku pemeriksa pada Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur dengan hasil Kesimpulan Pemeriksaan sebagai berikut : “Barang bukti dengan nomor : 24404 / 2023 / NNF sampai dengan 24408 / 2023 / NNF adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika”;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa FERDYNAL DWI CAHYO PANJI SAPUTRO Alias PEPENG Alias DONI Bin AGIL SUWANDOYO pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekira pukul 09.15 WIB. atau setidaknya - tidaknya pada suatu hari dalam bulan Agustus Tahun 2023, bertempat di kamar kos Terdakwa beralamat Dusun Maduran RT/RW 03/01 Desa Rogojampi, Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi atau setidaknya - tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa tersebut diatas berawal dari Saksi RAGANG EKO P. SH. dan GUNAWAN WIDIANTO yang bertugas sebagai anggota kepolisian Polresta Banyuwangi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa memiliki dan menyimpan Narkotika jenis sabu. Kemudian Para

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 476/Pid.Sus/2023/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi tersebut menuju ke Kosan Terdakwa. Sesampainya di Kosan Terdakwa, Para Saksi langsung melakukan pengeledahan kamar Terdakwa dan ditemukan 5 (lima) plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 13,90 (tiga belas koma Sembilan nol) gram berat bersih + 12,60 (Dua Belas koma Enam Nol) gram yang di simpan didalam dompet warna hitam dan dimasukan lagi kedalam dompet warna abu - abu bersama dengan 1 (satu) bendel plastik klip dan 1 (satu) unit timbangan elektronik yang disimpan dilaci almari pakaian Terdakwa. Setelah itu Saksi RAGANG EKO P. SH. dan GUNAWAN WIDIANTO mengintrogasi Terdakwa sehingga diketahui bahwa Terdakwa mendapat Narkotika jenis sabu tersebut dari seseorang yang bernama MARQI (masuk Daftar Pencarian Orang) yang mana Saudara MARQI menelpon Terdakwa dan memberitahukan bahwa saudara MARQI meranjau Narkotika jenis sabu di tepi jalan raya Desa Parijatah Kulon, Kecamatan Srono, Kabupaten Banyuwangi. Selanjutnya Terdakwa mengambil Narkotika jenis sabu yang telah diranjau tersebut dan disimpan oleh Terdakwa;

- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terhadap 5 (lima) paket barang bukti Narkotika jenis sabu dengan total keseluruhan berat kotor 13,90 (tiga belas koma Sembilan nol) gram berat bersih + 12,60 (Dua Belas koma Enam Nol) gram, dari lima paket barang bukti tersebut telah disisihkan dan dilakukan pengujian pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur di Surabaya, dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 06623 / NNF / 2023, tanggal 25 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh DYAN VICKY SANDHI, S.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt., dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST. selaku pemeriksa pada Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur dengan hasil Kesimpulan Pemeriksaan sebagai berikut : Barang bukti dengan nomor : 24404 / 2023 / NNF sampai dengan 24408 / 2023 / NNF adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 476/Pid.Sus/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ragang Eko Prasetyo, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh polisi dan saksi membenarkan seluruh keterangan sebelumnya yang termuat dalam BAP;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekira pukul 09.15 WIB., bertempat di kamar kos Terdakwa beralamat Dusun Maduran RT/RW 03/01 Desa Rogojampi, Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada waktu melakukan penangkapan dan pengeledahan pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 13,90 (tiga belas koma Sembilan nol) gram berat bersih \pm 12,60 (Dua Belas koma Enam Nol) gram yang disimpan didalam dompet warna hitam dan dimasukkan lagi kedalam dompet warna abu - abu bersama dengan satu bendel plastik klip dan timbangan elektronik, yang semuanya tersimpan di laci almari pakaian dalam kamar kos Terdakwa. Selain barang barang tersebut saksi melakukan penyitaan berupa Handphone Realme warna biru dan Handphone Oppo warna biru muda milik Terdakwa yang digunakan untuk melakukan komunikasi transaksi Narkotika;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan tidak ditemukan alat hisap sabu / bong;
- Bahwa pada saat melakukan introgasi terhadap Terdakwa, Terdakwa mengakui dihubungi Oleh Saudara Marqi (DPO) untuk mengambil 1 (satu) Paket Narkotika Jenis sabu dengan berat Kotor \pm 20 (dua puluh) gram di tepi jalan raya Desa Parijatak Kulon, Kecamatan Srono, Kabupaten Banyuwangi. Kemudian Terdakwa ke lokasi alamat tersebut. Sesampainya di lokasi, Terdakwa berhasil menemukan 1 (satu) Paket Narkotika Jenis sabu tersebut dan membawa ke kosan Terdakwa yang beralamat di Dusun Krajan, Desa Wonosobo, Kecamatan Srono, Kabupaten Banyuwangi. Kemudian Terdakwa membagi Narkotika tersebut menggunakan alat timbangan digital dalam beberapa paket kecil yang akan dijual kepada pembeli dengan cara pembeli menghubungi Terdakwa melalui pesan Whatsapps dan mengirim uang

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 476/Pid.Sus/2023/PN Byw



ke rekening Terdakwa. Kemudian Terdakwa mengemas Narkotika jenis sabu sesuai pesanan pembeli dan Terdakwa meranjau Narkotika tersebut lalu mengirim alamat ranjauan kepada pembeli. Setelah Terdakwa berhasil menjual beberapa paket kecil, Terdakwa pindah tempat kos ke daerah Dusun Maduran RT/RW 03/01 Desa Rogojampi, Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi;

- Bahwa Terdakwa bukan merupakan petugas yang berwenang dan tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang mengedarkan Narkotika Golongan I Jenis sabu maupun jenis yang lainya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki tujuan tertentu baik untuk pengobatan maupun untuk penelitian dan ilmu pengetahuan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Gunawan Widiyanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh polisi dan saksi membenarkan seluruh keterangan sebelumnya yang termuat dalam BAP;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekira pukul 09.15 WIB., bertempat di kamar kos Terdakwa beralamat Dusun Maduran RT/RW 03/01 Desa Rogojampi, Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada waktu melakukan penangkapan dan penggeledahan pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 13,90 (tiga belas koma Sembilan nol) gram berat bersih \pm 12,60 (Dua Belas koma Enam Nol) gram yang disimpan didalam dompet warna hitam dan dimasukan lagi kedalam dompet warna abu - abu bersama dengan satu bendel plastik klip dan timbangan elektronik, yang semuanya tersimpan di laci almari pakaian dalam kamar kos Terdakwa. Selain barang tersebut saksi melakukan penyitaan berupa Handphone Realme warna biru dan Handphone Oppo warna biru muda milik Terdakwa yang digunakan untuk melakukan komunikasi transaksi Narkotika;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan tidak ditemukan alat hisap sabu / bong;
- Bahwa pada saat melakukan interogasi terhadap Terdakwa, Terdakwa mengakui dihubungi Oleh Saudara Marqi (DPO) untuk mengambil 1 (satu) Paket Narkotika Jenis sabu dengan berat Kotor \pm 20 (dua puluh)

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 476/Pid.Sus/2023/PN Byw



gram di tepi jalan raya Desa Parijatah Kulon, Kecamatan Srono, Kabupaten Banyuwangi. Kemudian Terdakwa ke lokasi alamat tersebut. Sesampainya di lokasi, Terdakwa berhasil menemukan 1 (satu) Paket Narkotika Jenis sabu tersebut dan membawa ke kosan Terdakwa yang beralamat di Dusun Krajan, Desa Wonosobo, Kecamatan Srono, Kabupaten Banyuwangi. Kemudian Terdakwa membagi Narkotika tersebut menggunakan alat timbangan digital dalam beberapa paket kecil yang akan dijual kepada pembeli dengan cara pembeli menghubungi Terdakwa melalui pesan Whatsapps dan mengirim uang ke rekening Terdakwa. Kemudian Terdakwa mengemas Narkotika jenis sabu sesuai pesanan pembeli dan Terdakwa meranjau Narkotika tersebut lalu mengirim alamat ranjauan kepada pembeli. Setelah Terdakwa berhasil menjual beberapa paket kecil, Terdakwa pindah tempat kos ke daerah Dusun Maduran RT/RW 03/01 Desa Rogojampi, Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi;

- Bahwa Terdakwa bukan merupakan petugas yang berwenang dan tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang mengedarkan Narkotika Golongan I Jenis sabu maupun jenis yang lainnya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki tujuan tertentu baik untuk pengobatan maupun untuk penelitian dan ilmu pengetahuan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Aliyur Ridlo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh polisi dan saksi membenarkan seluruh keterangan sebelumnya yang termuat dalam BAP;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekira pukul 09.15 Wib, saat saksi sedang duduk - duduk di depan rumah di jemput oleh beberapa orang berpakaian preman mengaku sebagai Polisi mengajak saksi untuk menyaksikan saat Polisi melakukan penangkapan dan pengeledahan di rumah kos alamat Dusun Maduran RT/RW 03/01 Desa Rogojampi, Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi, saksi melihat beberapa orang polisi berpakaian preman sudah mengamankan seseorang yaitu Terdakwa. Saat polisi melakukan pengeledahan terhadap badan dan kamar kos milik Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 13,90 (tiga belas koma Sembilan nol) gram



berat bersih $\pm 12,60$ (Dua Belas koma Enam Nol) gram yang disimpan didalam dompet warna hitam dan dimasukan lagi kedalam dompet warna abu - abu bersama dengan satu bendel plastik klip dan timbangan elektronik, yang semuanya tersimpan di laci almari pakaian dalam kamar kos Terdakwa. Selain barang barang tersebut juga disita Handphone Realme warna biru dan Handphone Oppo warna biru muda milik Terdakwa.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa

- Bahwa Terdakwa telah diperiksa di tingkat penyidikan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Tersangka dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh aparat kepolisian pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekira pukul 09.15 WIB. di kamar kos Terdakwa beralamat Dusun Maduran RT/RW 03/01 Desa Rogojampi, Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menerima 1 (satu) Paket Narkotika Jenis sabu dengan berat Kotor ± 20 (dua puluh) gram dari Saudara Marqi (masuk Daftar Pencarian Orang) untuk dijual kepada pembeli;
- Bahwa barang milik Terdakwa yang disita oleh Aparat Kepolisian yaitu 5 (lima) plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 13,90 (tiga belas koma Sembilan nol) gram berat bersih $\pm 12,60$ (Dua Belas koma Enam Nol) gram, Timbangan elektronik, dompet warna abu - abu, dompet warna hitam, bungkus/bendel plastik klip, Handphone Realme warna biru, Handphone Oppo warna biru muda;
- Bahwa awalnya Terdakwa ditelepon oleh Saudara Marqi (DPO) untuk mengambil 1 (satu) Paket Narkotika Jenis sabu dengan berat Kotor ± 20 (dua puluh) gram di tepi jalan raya Desa Parijatah Kulon, Kecamatan Srono. Kemudian Terdakwa menuju ke lokasi alamat tersebut. Sesampainya di lokasi, Terdakwa menemukan 1 (satu) Paket Narkotika Jenis sabu tersebut dan membawa ke kosan terdakwa yang beralamat di Dusun Krajan, Desa Wonosobo, Kecamatan Srono, Kabupaten Banyuwangi. Sesampainya di kosan, Terdakwa membagi Narkotika tersebut menggunakan alat timbangan digital dalam beberapa Paket kecil



yang nantinya dijual kepada pembeli dengan cara pembeli menghubungi Terdakwa melalui pesan Whatsapps dan mengirim uang ke rekening Terdakwa. Kemudian Terdakwa mengemas Narkotika jenis sabu sesuai pesanan pembeli dan Terdakwa meranjau Narkotika tersebut lalu mengirim alamat ranjauan kepada pembeli. Setelah Terdakwa berhasil menjual beberapa paket kecil, Terdakwa pindah tempat kos ke daerah Dusun Maduran RT/RW 03/01 Desa Rogojampi, Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi. Terdakwa juga membawa sisa Narkotika yang belum laku terjual ke kosan barunya;

- Bahwa Terdakwa sudah sering menjual Narkotika jenis sabu kepada pembeli yang Terdakwa tidak ingat namanya;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan petugas yang berwenang untuk melakukan mengedarkan Narkotika Golongan I Jenis sabu maupun jenis yang lainnya dan tidak memiliki tujuan tertentu baik untuk pengobatan maupun untuk penelitian ilmu pengetahuan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa telah diajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 06623 / NNF / 2023, tanggal 25 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh DYAN VICKY SANDHI, S.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt., dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST. selaku pemeriksa pada Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur dengan hasil Kesimpulan Pemeriksaan sebagai berikut : "Barang bukti dengan nomor : 24404 / 2023 / NNF sampai dengan 24408 / 2023 / NNF adalah benar Kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika".

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 5 (lima) plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 13,90 (tiga belas koma Sembilan nol) gram berat bersih \pm 12,60 (Dua Belas koma Enam Nol) gram;
2. 1 (satu) unit timbangan elektronik;
3. 1 (satu) buah dompet warna abu - abu;
4. 1 (satu) buah dompet warna hitam;
5. 1 (satu) bungkus/bendel plastik klip;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) buah Realme warna biru, IMEI 868738047101650, SIM CARD 089510463779;
7. 1 (satu) buah HP Oppo warna biru muda, IMEI 868167063576654, SIM CARD 081943550653.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh aparat kepolisian pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekira pukul 09.15 WIB. di kamar kos Terdakwa beralamat Dusun Maduran RT/RW 03/01 Desa Rogojampi, Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menerima 1 (satu) Paket Narkotika Jenis sabu dengan berat Kotor ± 20 (dua puluh) gram dari Saudara Marqi (masuk Daftar Pencarian Orang) untuk dijual kepada pembeli;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan pada diri Terdakwa ditemukan dan disita 5 (lima) plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 13,90 (tiga belas koma Sembilan nol) gram berat bersih $\pm 12,60$ (Dua Belas koma Enam Nol) gram, Timbangan elektronik, dompet warna abu - abu, dompet warna hitam, bungkus/bendel plastik klip, Handphone Realme warna biru, Handphone Oppo warna biru muda;
- Bahwa awalnya Terdakwa ditelepon oleh Marqi (DPO) untuk mengambil 1 (satu) Paket Narkotika Jenis sabu dengan berat Kotor ± 20 (dua puluh) gram di tepi jalan raya Desa Parijatah Kulon, Kecamatan Srono. Kemudian Terdakwa menuju ke lokasi alamat tersebut. Sesampainya di lokasi, Terdakwa menemukan 1 (satu) Paket Narkotika Jenis sabu tersebut dan membawa ke kosan Terdakwa yang beralamat di Dusun Krajan, Desa Wonosobo, Kecamatan Srono, Kabupaten Banyuwangi. Sesampainya di kosan, Terdakwa membagi Narkotika tersebut menggunakan alat timbangan digital dalam beberapa paket kecil yang nantinya dijual kepada pembeli dengan cara pembeli menghubungi Terdakwa melalui pesan Whatsapps dan mengirim uang ke rekening Terdakwa. Kemudian Terdakwa mengemas Narkotika jenis sabu sesuai pesanan pembeli dan Terdakwa meranjau Narkotika tersebut lalu mengirim alamat ranjauan kepada pembeli. Setelah Terdakwa berhasil menjual beberapa paket kecil, Terdakwa pindah tempat kos ke daerah Dusun Maduran RT/RW 03/01 Desa Rogojampi, Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi. Terdakwa juga membawa sisa Narkotika yang belum laku terjual ke kosan barunya;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 476/Pid.Sus/2023/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah sering menjual Narkotika jenis sabu kepada pembeli yang Terdakwa tidak ingat namanya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin menjual, mengedarkan, menguasai, menyimpan maupun menggunakan narkotika dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan disusun secara alternatif maka berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan primair Penuntut Umum yaitu Pasal 114 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau Menyerahkan;
4. Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan memper-timbangkannya sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa setiap orang adalah setiap subjek hukum yaitu pemegang hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa mengenai setiap orang ini maka Majelis hanya akan mempertimbangkan unsur setiap orang sebatas pada bahwa benar yang diajukan di depan persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan indentitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan sehingga tidak terjadi kesalahan orang (error in persona), sedangkan mengenai dapat atau tidaknya seseorang dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya baru dapat dijatuhkan setelah perbuatannya terbutki secara sah dan meyakinkan di sidang Pengadilan berdasarkan setidaknya 2 (dua) alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan hakim tanpa adanya alasan pembenar atau pemaaf dalam diri Terdakwa dalam melakukan perbuatan

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 476/Pid.Sus/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut, sehingga tentang pertanggungjawaban ini akan dipertimbangkan setelah terbuktinya perbuatan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah dihadapkan seseorang sebagai Terdakwa dan mengaku Ferdynal Dwi Cahyo Panji Saputro Alias Pepeng Alias Doni Bin Agil Suwandoyo, dan selama persidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, memang benar yang dihadapkan di persidangan tersebut bernama Ferdynal Dwi Cahyo Panji Saputro Alias Pepeng Alias Doni Bin Agil Suwandoyo yang identitasnya sesuai dengan yang dimaksud dalam Surat Dakwaan dan Terdakwa selama persidangan berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, terbukti yang bersangkutan mampu berkomunikasi dengan baik dan menjawab pertanyaan-pertanyaan Majelis dengan lancar dan jelas, oleh karena itu unsur "**Setiap orang**" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum

Menimbang, bahwa secara tanpa hak atau tidak sah atau melawan hukum ini oleh beberapa penulis disebut dengan *Wederrechtelijk*. Suatu kajian dari Lamintang yang dituliskannya pada buku Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia (1997:354) mengatakan bahwa kata-kata pengganti dalam bahasa Indonesia untuk *Wederrechtelijk* adalah "tidak sah". Perkataan "secara tidak sah" sudah mencakup pengertian "bertentangan dengan hukum objektif", sebagaimana dikatakan Simons, Zevenbergen, Pompe, dan van Hattum, juga mencakup pengertian "bertentangan dengan hak orang lain" (Noyon), serta mencakup pengertian "tanpa hak yang ada pada diri seseorang" (Hoge Raad), dan mencakup juga pengertian "tanpa kewenangan" (Hazewinkel-Suringa);

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum menurut UU Nomor 35 Tahun 2009 adalah sepanjang bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan yang memperoleh ijin dari Menteri Kesehatan, maka terhadap orang-orang atau siapa saja yang melakukan segala bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang berhubungan dengan narkoba atau mengelola narkoba itu dilarang atau dinyatakan tidak berhak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur secara tanpa hak dan melawan hukum maka menurut Majelis hakim haruslah dibuktikan unsur perbuatan pokok yang didakwakan kepada terdakwa yaitu unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau Menyerahkan Narkoba Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang



pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram terlebih dahulu;

Ad. 3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau Menyerahkan

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu dari sub unsur ini telah terpenuhi, maka dianggap sudah terbukti unsur pasal ini sehingga tidak perlu dibuktikan lagi sub unsur yang lain ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sub unsur “menjual”;

Menimbang, bahwa pengertian “**menjual**” adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;

Menimbang, bahwa syarat adanya jual beli adalah ada barang yang diperjualbelikan dan adanya harga yang disepakati dalam jual beli barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat, barang bukti dan keterangan Terdakwa di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa ditangkap oleh aparat kepolisian pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekira pukul 09.15 WIB. di kamar kos Terdakwa beralamat Dusun Maduran RT/RW 03/01 Desa Rogojampi, Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi, di mana pada saat dilakukan penggeledahan pada diri Terdakwa ditemukan dan disita 5 (lima) plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 13,90 (tiga belas koma Sembilan nol) gram berat bersih \pm 12,60 (Dua Belas koma Enam Nol) gram, Timbangan elektronik, dompet warna abu - abu, dompet warna hitam, bungkus/bendel plastik klip, Handphone Realme warna biru, Handphone Oppo warna biru muda;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dibenarkan oleh Terdakwa di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa awalnya Terdakwa ditelepon oleh Marqi (DPO) untuk mengambil 1 (satu) Paket Narkotika Jenis sabu dengan berat Kotor \pm 20 (dua puluh) gram di tepi jalan raya Desa Parijatah Kulon, Kecamatan Srono. Kemudian Terdakwa menuju ke lokasi alamat tersebut. Sesampainya di lokasi, Terdakwa menemukan 1 (satu) Paket Narkotika Jenis sabu tersebut dan membawa ke kosan Terdakwa yang beralamat di Dusun Krajan, Desa Wonosobo, Kecamatan Srono, Kabupaten Banyuwangi. Sesampainya di kosan, Terdakwa membagi Narkotika tersebut menggunakan alat timbangan digital dalam beberapa paket kecil yang nantinya dijual kepada pembeli dengan cara pembeli menghubungi Terdakwa melalui



pesan Whatsapps dan mengirim uang ke rekening Terdakwa. Kemudian Terdakwa mengemas Narkotika jenis sabu sesuai pesanan pembeli dan Terdakwa meranjau Narkotika tersebut lalu mengirim alamat ranjauan kepada pembeli. Setelah Terdakwa berhasil menjual beberapa paket kecil, Terdakwa pindah tempat kos ke daerah Dusun Maduran RT/RW 03/01 Desa Rogojampi, Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi. Terdakwa juga membawa sisa Narkotika yang belum laku terjual ke kosan barunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas maka perbuatan Terdakwa yang menerima 1 (satu) Paket Narkotika Jenis sabu dengan berat Kotor \pm 20 (dua puluh) gram kemudian membagi Narkotika tersebut menggunakan alat timbangan digital dalam beberapa paket kecil yang nantinya dijual kepada pembeli dengan cara pembeli menghubungi Terdakwa melalui pesan Whatsapps dan mengirim uang ke rekening Terdakwa, merupakan perbuatan menjual, di mana Terdakwa mengakui bahwa ia mengetahui paket kristal bening yang ia jual tersebut memang merupakan kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis Metamfetamina. Dengan demikian unsur "Menjual" telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram

Menimbang, bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat, barang bukti dan keterangan Terdakwa di persidangan di peroleh fakta hukum sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan unsur ketiga bahwa Terdakwa terbukti menjual kristal bening, di mana berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 06623 / NNF / 2023, tanggal 25 Agustus 2023, maka barang bukti 5 (lima) plastik klip berupa kristal bening tersebut adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dengan berat kotor 13,90 (tiga belas koma Sembilan nol) gram berat bersih \pm 12,60 (Dua Belas koma Enam Nol) gram dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 61, Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Menimbang, bahwa oleh karena paket yang berisi kristal bening tersebut telah dilakukan cek laboratorium yang menyatakan memang mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, di mana jenis narkotika tersebut tergolong bukan tanaman, maka unsur “Narkotika Golongan I bukan tanaman lebih dari 5 (lima) gram” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsure perbuatan Terdakwa yaitu **menjual narkotika golongan I bukan tanaman lebih dari 5 (lima) gram**, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan tersebut telah dilakukan oleh Terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa dalam melakukan perbuatan menjual narkotika golongan 1 tersebut di atas Terdakwa tidak memiliki dokumen dalam bentuk apapun termasuk izin khusus dari Menteri Kesehatan sebagaimana diatur dalam pasal 15, 16 dan 17 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga perbuatan Terdakwa yang melakukan perbuatan menjual Narkotika tanpa izin khusus dari Menteri Kesehatan tersebut maupun surat persetujuan dari pemerintah Negara pengekspor serta dokumen yang sah lainnya adalah melawan hukum yaitu dilakukan tanpa hak dan kewenangan sebagaimana dimaksud undang-undang, sehingga unsur “**tanpa hak atau melawan hukum**” dalam hal ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut ternyata semua unsur dari pasal 114 ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 tentang narkotika sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum telah terpenuhi, maka terhadap dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi dan Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan, dengan kualifikasi yang disebutkan nanti dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Terdakwa terbukti sehat jasmani dan rohaninya serta mampu berkomunikasi dengan baik dan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal lain yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhi hukuman, terlebih dahulu perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut;

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan terhadap peredaran dan penggunaan narkoba secara tidak sah dan melawan hukum;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa walaupun Terdakwa di persidangan menyatakan juga sebagai pemakai sabu, namun dari fakta di persidangan telah jelas ternyata bahwa Terdakwa menghendaki perbuatan atau pekerjaannya sebagai penjual narkoba jenis sabu mengingat Terdakwa atas kesadaran dan kehendaknya membeli narkoba jenis sabu, membaginya dalam paket-paket kemudian menjualnya kepada orang-orang yang menghubunginya melalui whatsapp;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka menurut hemat Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa telah dianggap patut dan adil karena telah sesuai dengan kualitas perbuatannya;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 5 (lima) plastik klip berisi Narkoba jenis sabu dengan berat kotor 13,90 (tiga belas koma sembilan nol) gram berat bersih + 12,60 (Dua Belas koma Enam Nol) gram, 1 (satu) unit timbangan elektronik, 1 (satu) buah dompet warna abu – abu, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) bungkus/bendel plastik klip, SIM CARD 089510463779, dan SIM CARD 081943550653, karena merupakan barang yang dilarang peredarannya serta digunakan untuk melakukan tindak pidana maka akan dimusnahkan. Sedangkan untuk barang bukti berupa 1 (satu) buah Realme warna biru, IMEI 868738047101650 dan 1 (satu) buah HP Oppo warna biru muda, IMEI 868167063576654, karena telah digunakan untuk melakukan tindak pidana dan memiliki nilai ekonomis maka akan dirampas untuk Negara;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 476/Pid.Sus/2023/PN Byw



Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa ditahan maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP lamanya masa tahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan harus dijatuhi pidana serta Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat pasal 114 ayat (2) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ferdynal Dwi Cahyo Panji Saputro Alias Pepeng Alias Doni Bin Agil Suwandoyo**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman lebih dari 5 (lima) gram";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang. bukti berupa:
 - 5 (lima) plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 13,90 (tiga belas koma sembilan nol) gram berat bersih + 12,60 (Dua Belas koma Enam Nol) gram;
 - 1 (satu) unit timbangan elektronik;
 - 1 (satu) buah dompet warna abu - abu;
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam;
 - 1 (satu) bungkus/bendel plastik klip;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SIM CARD 089510463779;
- SIM CARD 081943550653;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah HP Realme warna biru, IMEI 868738047101650;
- 1 (satu) buah HP Oppo warna biru muda, IMEI 868167063576654;

Dirampas untuk Negara

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya dalam perkara ini sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi, pada hari Senin, tanggal 22 Januari 2024, oleh kami, I Made Gede Trisna Jaya Susila, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dicky Ramdhani, S.H., dan Ni Nyoman Mei Melianawati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rif'an Fadli, S.Hi., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banyuwangi, serta dihadiri oleh I Made Adi Sudiantara, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri dengan didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,
TTD

Dicky Ramdhani, S.H.
TTD

Ni Nyoman Mei Melianawati, S.H., M.H.

Hakim Ketua,
TTD

I Made Gede Trisna Jaya Susila, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
TTD

Rif'an Fadli, S.Hi.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 476/Pid.Sus/2023/PN Byw